



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 11 Maret 1976, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 08 Agustus 1972 agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Nirmala Argo Lestari (NAL), pendidikan SLTP, tempat kediaman mess PT. NAL Afdeling India, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 November 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/XI/2006, tanggal 09 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. NAL, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT. 011, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Perigi Raya, 28 Maret 2013; (telah meninggal dunia)
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - b. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga sekarang;
  - c. Bahwa sejak bulan Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama ke mess PT. NAL Afdeling India, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan Penggugat sehari-hari adalah Penggugat sendiri sebagai Pedagang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.) tanggal 19 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu :

- dalil posita gugatan nomor 7, yang mana sebelumnya berbunyi :”

**Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya**

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kehidupan Penggugat sehari-hari adalah Penggugat sendiri sebagai Pedagang” menjadi “Bahwa selama berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- rupiah hingga Rp.1.500.000,-“ ;**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 1,2, dan nomor 3;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 4 dan nomor 4 huruf a yang menyebutkan sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, karena sejak 2006 hingga Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat masih rukun, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa benar dalil gugatan nomor 4 huruf b Penggugat yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun hal tersebut karena Tergugat bekerja di perusahaan, dan saat pulang kerja sudah lelah sehingga tidak bisa memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat. Bahwa selain karena masalah tersebut, Tergugat menduga permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pihak ketiga (Pria Idaman Lain) yang bernama Mabur yang juga merupakan karyawan Keponakan Tergugat. Karena PIL tersebut juga tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tahun 2018 Tergugat pernah memperoleh kabar dari SMS Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan PIL tersebut di Pangkalan Bun, namun SMS tersebut saat ini sudah hilang;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf c sejak juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena Penggugat tidak mau diajak tidur bersama;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan 6 yang menyatakan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, karena hingga saat ini Tergugat masih sering pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 7 hingga saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 8 sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 9 yang menyatakan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, karena hingga saat ini, Tergugat masih sering pulang ke kediaman bersama, dan saat dirumah antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali berkomunikasi;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 10 keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidaklah benar dalil jawaban Tergugat untuk membantah dalil Penggugat nomor 4 dan nomor 4 huruf A dimana Tergugat menyebutkan Penggugat dan Tergugat baru mulai tidak rukun sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak bulan Maret 2014 sebagaimana isi gugatan Penggugat, dan sejak Maret 2014 Tergugat sudah sangat jarang memberi Penggugat nafkah batin;
- Bahwa tidaklah benar dalil jawaban Tergugat untuk membantah dalil Penggugat nomor 4 huruf b, dimana Tergugat menyebutkan terdapat penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya Pria Idaman Lain (PIL) bernama Mabur, karena Mabur merupakan teman biasa, sekaligus mitra berbisnis. Selain itu Penggugat juga membantah bahwa antara Penggugat dan Pria bernama Mabur telah menikah baik secara resmi maupun secara siri pada tahun 2018, dan tidaklah benar juga dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat telah mengirim SMS kepada Tergugat yang berisi pemberitahuan pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jawaban Tergugat yang menjawab dalil gugatan Penggugat nomor 5 yang menyebutkan selama ini Tergugat masih sering pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar jawaban Tergugat untuk menjawab dalil gugatan Penggugat nomor 9 dimana hingga saat ini Tergugat masih sering pulang ke kediaman bersama, dan saat dirumah antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali berkomunikasi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK XXXXXX, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/XI/2006 tanggal 09 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah 10 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess PT. Nal Desa Pergi Jaya selama 9 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Rt.11 Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu, selain itu Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Tergugat satu minggu sekali baru pulang dari tempat kerja di PT. NAL.
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita, kalau sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Mabrur ; .
- Bahwa sepengetahuan saksi Mabrur hanya sebagai teman Penggugat, dan tidak ada hubungan lebih jauh antara keduanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menikah dengan orang lain selain dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil sedangkan Tergugat belum pernah kerena jarang bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi II Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di RT. 007, Rw. 001, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Rt.11 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak empat bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa yang saksi ketahui karena masalah ekonomi dan ada kecemburuan dari Penggugat terhadap Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat jarang pulang dari tempat kerja di PT. Nal satu minggu sekali baru pulang sehingga Tergugat sejak dua tahun yang lalu Tergugat sudah jarang melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkumpul bersama dalam satu rumah ;
  - Bahwa saksi kenal orang yang bernama Mabur ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hanya teman biasa saja ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menikah dengan orang lain selain dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil sedangkan Tergugat belum pernah kerana jarang bertemu

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Saksi

1. **Saksi I Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess PT. Nal Desa Pergi Jaya selama 9 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di RT.11 Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak lima tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di kediaman saksi, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, dan Tergugat juga beberapa kali cerita kepada saksi masalah rumah tangganya ;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat mengatakan jika rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, dan ingin berpisah, namun Tergugat tidak pernah menceritakan alasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Tergugat satu minggu sekali baru pulang dari tempat kerja di PT. NAL.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah tinggal bersama di mess PT.NAL, namun sejak 2 tahun sejak memiliki rumah, Penggugat tinggal di rumah tersebut, dan Tergugat tinggal di mess PT NAL, dan pulang saat hari sabtu, dan pada hari Minggu atau Senin pagi kembali lagi bekerja ke PT NAL;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Mabrur ; .
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Mabrur dengan Penggugat,;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menikah dengan orang lain selain dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 003, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess PT. Nal Desa Pergi Jaya selama 9 tahun, kemudian pindah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sendiri di RT.11 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak setahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat mengatakan jika rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, Tergugat tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin, dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Tergugat satu minggu sekali baru pulang dari tempat kerja di PT. NAL.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu tahun terakhir;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Mabrur ; .
- Bahwa Mabrur pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menikah secara siri dengan Mabrur pada tahun 2018 di Pangkalan Bun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dari sms yang dikirimkan Penggugat pada Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menunjukkan sms tersebut pada saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat pun ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lamandau, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 09 November 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang lebih dari 3 (tiga) tahun bahkan hingga saat ini, yang mana perpisahan tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan pemicunya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ada dalil yang diakui oleh Tergugat dan ada pula dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apabila disimpulkan permasalahan pokoknya adalah: (1) apakah sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?; (2) apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?; (3) apakah sejak Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami-isteri ?; dan (4) apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti, yaitu bukti surat, dan juga bukti saksi, demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (P.1), dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*) maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 November 2006 dan dicatatkan di

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 2008 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Penggugat dan juga Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, serta telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wahib M bin Muhtar dan Akhmad Mustholih bin M. Muhtar keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Karnen bin Suyoto Jumiran dan Totok Maryoto bin Warso Wiyono keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat telah termuat dalam Duduk Perkara dan penilaian Majelis Hakim dari segi materil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 telah diakui oleh Tergugat dan telah diperkuat oleh bukti surat (P.2) dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi baik Penggugat, dan Tergugat sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 November 2006 oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 2, dan angka 3 yang didalilkan oleh Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 Rbg yang menegaskan "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang mengaku itu ....", sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT. 011, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4, ternyata khusus terkait waktu awal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalilkan penggugat mulai sejak awal perkawinan telah dibantah oleh Tergugat, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah terjadi sejak awal perkawina, melainkan terjadi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat, maupun saksi Tergugat didapatkan keterangan, bahwa setidaknya dalam satu tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain keterangan kedua orang saksi Penggugat, kedua orang saksi Tergugat memberikan kesaksian bahwa saksi pertama pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua Tergugat beberapa kali mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat beberapa kali terjadi pertengkaran, yang mana dari keterangan kedua orang saksi Tergugat, meskipun kualifikasi saksi kedua Tergugat sebatas *Testimonium de Audito* namun hal tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 5, dan nomor 6 dimana Penggugat mendailkan bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah terjadi selama setahun hingga saat ini, telah dibantah oleh Tergugat, yang mana Tergugat menyatakan bahwa ia hingga saat ini masih sering kembali ke kediaman bersama saat hari libur kerja (hari sabtu-minggu) dan kembali ke tempat Tergugat bekerja pada Minggu sore atau hari Senin pagi, meskipun saat pulang kembali ke kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan bahkan tidak memperdulikan satu dengan lainnya, dan hal tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dalam kurun waktu setidaknya satu tahun terakhir.

Menimbang, bahwa terkait dalil nomor 7, dimana terdapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana sebelumnya berbunyi :” **Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan Penggugat sehari-hari adalah Penggugat sendiri sebagai Pedagang**” menjadi **”Bahwa selama berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- rupiah hingga**

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.500.000,-“;**

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan pasal 127 RV, hal tersebut diperbolehkan, dan tidak melanggar ketentuan hukum acara Perdata;

Menimbang, bahwa terkait dalil nomor 7 Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan Tergugat selama pisah ranjang dengan Penggugat masih memberikan nafkah lahirnya sejumlah Rp.500.000,- hingga Rp.1.500.000,- telah dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa selama berpisah ranjang, Tergugat masih memberikan kewajiban nafkah lahirnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil nomor 8, yang mana Penggugat menyatakan selama pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri telah diakui oleh Tergugat, sehingga telah terbukti dalil gugatan nomor 8;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat nomor 9, yang mana Penggugat menyatakan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, telah dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan jika selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, meskipun komunikasinya tersebut tidak seperti komunikasi yang normal antara suami istri, dan bantahan tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermaslaah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin meskipun sekedarnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat nomor 10, yang mana Penggugat menyatakan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, telah diakui oleh Tergugat, sehingga terbukti bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum ? Dan apakah pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan keberadaan anak tersebut telah meninggal dunia;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir, sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 (lebih kurang 3 (tiga) tahun) pisah ranjang dan selama pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya sebagai suami-isteri;
4. Penggugat sampai tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun dalam kesimpulannya sudah tidak menghendaki rumah tangganya bersama Penggugat untuk dipertahankan;
5. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Penggugat tersebut jelas apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, kedua belah pihak / salah satu pihak sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan dan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abu Mansur, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera,

**Abu Mansur, S.H.**

### Perincian biaya :

– PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
– Biaya Proses	: Rp 50.000,00
– Panggilan	: Rp 1.300.000,00
– Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 1.420.000,00</b>

Terbilang: (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Ngb